

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pendaftaran Pesticida

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Izin Tetap
1. Formulir Pendaftaran pestisida yang telah diisi
2. SK Izin Percobaan
3. Surat Permohonan
4. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan
5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda) untuk masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida; 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran
6. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan; laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah
7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang Penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan dan rodentisida
8. Sertifikat hasil analisa formulasi dari pabrik (Certificate of Analysis/COA)
9. Sertifikat komposisi formulasi
10. Tanda bukti pembayaran SSBP
11. Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)/kerja sama produk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Prosedur Buka link www.simpel.pertanian.go.id lalu pilih menu PESTISIDA. Klik Menu REGISTRASI. Isi data perusahaan dan alamat email yang aktif untuk mendapatkan password lalu klik SIMPAN. Login menggunakan username alamat email yang didaftarkan dan password yang dikirimkan ke email terdaftar. Pilih menu PERUSAHAAN, klik menu edit (ikon) untuk melengkapi data pemohon, klik SIMPAN. Upload persyaratan administrasi yang sudah disediakan pada system di Scan berwarna dan di upload sesuai asli. Pada menu PERUSAHAAN ubah status dengan klik TIDAK AKTIF, Pilih modul permohonan pestisida untuk proses aktivasi dengan melakukan check box, lalu klik KIRIM Untuk aktivasi akun, pemohon dapat mendatang loket Padu Satu atau telp hunting PPVTPP subbidang Pestisida. Bila sudah sesuai akun akan diaktifkan dan pemohon sudah menerima Hak Akses dan dapat mengajukan permohonan secara online.
2. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Pestisida Izin Tetap Pemohon mengajukan permohonan izin tetap secara tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat PVTTP dengan dilampiri persyaratan administrasi dan laporan hasil uji mutu, uji toksisitas, uji antagonis, uji efikasi. Kepala Pusat PVTTP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan pendaftaran pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi dan memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan tersebut. Permohonan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya Kepala Pusat PVTTP

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

96 Hari kerja

Biaya / Tarif

6000

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pestisida

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>